



DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA



Buku Petunjuk Teknis PPDB 2018

www.ppdbsurabaya.net



KATA PENGANTAR



Dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang obyektif, transparan, dan akuntabel, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya dilaksanakan melalui sistem *online* yang bertujuan memudahkan calon peserta didik baru dalam mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien.

Agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 yang memuat peraturan dan kebijakan serta informasi teknis mengenai penerimaan peserta didik baru jenjang SD Negeri dan SMP Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kota Surabaya.

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik yang komprehensif dan mudah dipahami serta menjadi pendorong bagi calon peserta didik baru untuk meningkatkan prestasi dan mempersiapkan diri dalam menyambut pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kami berharap agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 ini dapat memenuhi harapan masyarakat serta berjalan dengan baik dan lancar sebagai upaya nyata Pemerintah Kota Surabaya dalam menjamin kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh pendidikan di Kota Surabaya secara adil, transparan dan akuntabel.

Surabaya, 02 Mei 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Dr. Ikhsan, S.Psi., MM



KETENTUAN UMUM

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
6. Sekolah Kawasan adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru Online (PPDB Online) adalah penerimaan peserta didik yang dilakukan secara mandiri melalui internet.
8. Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat US, adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan SD yang terdiri dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA.
9. Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat UN, adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan SMP.
10. Nilai Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat NUS, adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada US.
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat yang berisi Nilai Ujian Sekolah dan Nilai Akhir.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
13. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
14. Peserta Didik Lulusan Tahun Lalu adalah calon peserta didik lulusan tahun 2017 dan sebelumnya.
15. Calon Peserta Didik Jalur Khusus Mitra Warga adalah Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin berKartu Keluarga (KK) Kota Surabaya.



16. Calon Peserta Didik Jalur Khusus Inklusi adalah Calon Peserta Didik warga Kota Surabaya berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses pembelajaran secara reguler.
17. Calon Peserta Didik Jalur Khusus Prestasi Olahraga adalah Calon Peserta Didik warga Kota Surabaya yang mempunyai prestasi dibidang Olahraga.
18. Kejuaraan Daerah atau Kejurda merupakan kegiatan perlombaan / kompetisi keolahragaan tingkat Provinsi yang diselenggarakan secara resmi oleh masing-masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing.
19. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas merupakan kegiatan perlombaan / kompetisi keolahragaan tingkat Nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh masing-masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing
20. Calon Peserta Didik Jalur Khusus Prestasi Akademis adalah Calon Peserta Didik yang mempunyai prestasi mata pelajaran dan/atau olimpiade sains tingkat provinsi, nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan tingkat Internasional.
21. Calon Peserta Didik Jalur Khusus Prestasi Non-Akademis adalah Calon Peserta Didik yang mempunyai prestasi dalam lomba Siswa Teladan (Berprestasi), FLS2N, PSP, Pramuka, Duta Lingkungan, MTQ dan prestasi kompetisi resmi non mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Lokasi adalah Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berasal dari lulusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang satu lokasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang dituju.
23. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SD.
24. Database Keluarga Miskin adalah Daftar Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
25. Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
27. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Kartu Keluarga (KK) dalam PPDB adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga inti, yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya



29. Alamat tempat tinggal adalah alamat calon peserta berdasarkan KK atau surat keterangan domisili di wilayah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan maksimal setelah 6 (enam) bulan penempatannya di Surabaya bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dilampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis.



BAB I

TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SDN dan SMPN bertujuan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Obyektivitas, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus memenuhi persyaratan umum yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Transparansi, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua siswa termasuk masyarakat.
3. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasil.
4. Tidak diskriminatif, artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di Kota Surabaya.



BAB II

KATEGORI CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Calon Peserta Didik Kategori **Dalam Kota** merupakan :
 - a. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya dan merupakan warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
 - b. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya dan bukan warga Surabaya yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dilampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis, serta memiliki surat keterangan domisili di wilayah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan maksimal setelah 6 (enam) bulan setelah penempatannya di Surabaya.
2. Calon Peserta Didik Kategori **Mutasi** merupakan :
 - a. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya dan merupakan warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
 - b. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dilampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis, serta memiliki surat keterangan domisili di wilayah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan maksimal 6 (enam) bulan setelah penempatannya di Surabaya.
3. Calon Peserta Didik Kategori **Rekomendasi Dalam Kota** merupakan calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya tetapi bukan warga Surabaya.
4. Calon Peserta Didik Kategori **Luar Kota** merupakan calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya dan bukan warga Surabaya.
5. Kartu Keluarga yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Januari 2012 apabila calon peserta didik **tidak** menjadi satu dengan orang tua kandung. Jika calon peserta didik menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu Kartu Keluarga Kota Surabaya maka tidak diberlakukan pembatasan tanggal penerbitan Kartu Keluarga.
6. Calon Peserta Didik Kategori Khusus merupakan calon peserta didik sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Prestasi Olah Raga;
 - b. Calon Peserta Didik Prestasi Akademis dan Non-Akademis;
 - c. Calon Peserta Didik Inklusif;
 - d. Calon Peserta Didik Mitra Warga;
 - e. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Lokasi;



BAB III

PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK

1. Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SDN adalah :
 - a. Berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi, anak berusia 5 $\frac{1}{2}$ (lima setengah) tahun dapat diterima dengan mendapatkan rekomendasi tertulis dari psikolog;
 - c. Tidak diperbolehkan diadakan tes yang bersifat akademis dan hanya berdasarkan kedekatan lokasi sekolah dan usia calon peserta didik;

2. Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPN adalah :
 - a. Berusia setinggi – tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran;
 - b. Telah tamat dan dinyatakan lulus SD/Program Paket A serta bagi :
 - i) Lulusan SD, harus memiliki Ijazah dan SHUS; atau
 - ii) Lulusan Program Paket A, harus memiliki Ijazah, STK/STL dan Danem/Danun Program Paket A setara SD.

**BAB IV****TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**

1. Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan secara online melalui masing-masing sekolah sesuai jadwal terlampir;
2. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran secara online sebagaimana dimaksud pada poin 1, sekolah-sekolah yang membantu pelayanan PPDB wajib menyediakan fasilitas internet pada jam kerja.
3. Pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2, dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal yang telah ditentukan, melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. pendaftaran peserta didik baru;
 - c. pengumuman peserta didik yang diterima;
 - d. daftar ulang; dan
 - e. pemenuhan pagu.
4. Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan dengan menyampaikan salinan dokumen sebagai berikut :
 1. Kartu Keluarga dimana calon peserta didik tercantum;
 2. Akta Kelahiran;
5. Calon Peserta Didik Baru SDN mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah melalui sistem online di sekolah yang dituju.
6. Calon peserta didik yang mendaftar disusun berdasarkan total penjumlahan skor USIA dengan skor ALAMAT TEMPAT TINGGAL dan selanjutnya jumlah calon peserta didik yang diterima maksimal sama dengan jumlah pagu kelas 1 (satu) SDN yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Usia (Tahun, Bulan)	Skor
1	7,0 -12,0	10
2	6,7 - 6,11	8
3	6,0 - 6,6	6
4	5,6 - 5,11	4

No	Alamat	Skor
1	Satu RT	10
2	Satu RW	8
3	Satu Kelurahan	6
4	Kelurahan Tanpa SDN	5,5
5	Satu Kecamatan	5
6	Luar Kecamatan	3
7	Luar Kota / Provinsi	2



7. Bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di kelurahan yang belum memiliki SDN di wilayahnya, dapat mendaftar pada SDN di Kelurahan terdekat dengan nilai skor 5,5. Adapun daftar lokasi kelurahan yang belum memiliki SDN sebagai berikut :

Kecamatan Asal	Kelurahan Tanpa SDN	Kelurahan Terdekat	Kecamatan
Asemrowo	Genting Kalianak	Asemrowo	Asemrowo
		Tambaksarioso	Asemrowo
		Dupak	Asemrowo
		Tembok Dukuh	Bubutan
		Petemon	Sawahan
		Morokrembangan	Krembangan
Benowo	Tambak Oso Wilangon	Romokalisari	Benowo
		Kandangan	Benowo
		Sememi	Benowo
		Tambaksarioso	Asemrowo
		Babat Jerawat	Pakal
		Manukan Wetan	Tandes
Genteng	Genteng	Peneleh	Genteng
		Ketabang	Genteng
		Embong Kaliasin	Genteng
		Kedungdoro	Tegalsari
		Bubutan	Bubutan
		Sawahan	Sawahan
Gubeng	Pucang Sewu	Kertajaya	Gubeng
		Baratajaya	Gubeng
		Ngagel Rejo	Wonokromo
		Ngagel	Wonokromo
Gunung Anyar	Rungkut Tengah	Rungkut Menanggal	Gunung Anyar
		Gunung Anyar	Gunung Anyar
		Rungkut Kidul	Rungkut
		Kutisari	Tenggilis Mejoyo
		Kendangsari	Tenggilis Mejoyo



Kecamatan Asal	Kelurahan Tanpa SDN	Kelurahan Terdekat	Kecamatan
Semampir	Ampel	Sidotopo	Semampir
		Pegirian	Semampir
		Simolawang	Simokerto
		Sidodadi	Simokerto
Simokerto	Tambakrejo	Simokerto	Simokerto
		Kapasan	Simokerto
		Kapas Madya Baru	Tambaksari
		Rangkah	Tambaksari
		Ploso	Tambaksari
		Tambaksari	Tambaksari
		Kapasari	Genteng
Sukolilo	Gebang Putih	Klampus Ngasem	Sukolilo
		Keputih	Sukolilo
		Kejawen Putih Tambak	Mulyorejo
		Mulyorejo	Mulyorejo
		Manyar Sabrangan	Mulyorejo
Tambaksari	Dukuh Setro	Gading	Tambaksari
		Kapas Madya Baru	Tambaksari
		Tanah Kali Kedinding	Kenjeran
		Sukolilo Baru	Bulak
		Bulak	Bulak
		Kenjeran	Bulak
Wonokromo	Darmo	Ngagel	Wonokromo
		Ngagelrejo	Wonokromo
		Jagir	Wonokromo
		Wonokromo	Wonokromo
		Sawunggaling	Wonokromo
		Pakis	Sawahan
		Putat Jaya	Sawahan
		Banyu Urip	Sawahan



Kecamatan Asal	Kelurahan Tanpa SDN	Kelurahan Terdekat	Kecamatan
		Dr. Sutomo	Tegalsari
		Keputran	Tegalsari
Pabean Cantian	Bongkaran	Sidodadi	Simokerto
		Kapasari	Simokerto
		Kapasari	Genteng
		Peneleh	Genteng
		Alun-Alun Contong	Bubutan
		Krebangan Selatan	Krebangan
Pabean Cantian	Nyemplungan	Krebangan Utara	Pabean Cantian
		Perak Utara	Pabean Cantian
		Pegirian	Semampir
		Sidotopo	Semampir
		Simolawang	Simokerto
		Sidodadi	Simokerto
		Kapasari	Simokerto
		Krebangan Selatan	Krebangan
Pabean Cantian	Perak Timur	Krebangan Utara	Pabean Cantian
		Perak Utara	Pabean Cantian
		Pegirian	Semampir
		Sidotopo	Semampir
		Simolawang	Simokerto
		Sidodadi	Simokerto
		Krebangan Selatan	Krebangan
		Morokrebangan	Krebangan
		Kemayoran	Krebangan
		Jepra	Bubutan

8. Apabila terjadi kesamaan jumlah total skor dari beberapa calon peserta didik, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik:
 - a. Berdekatan dengan sekolah sesuai ketentuan poin 6;
 - b. Waktu pendaftaran.
9. Pada saat daftar ulang harus membawa dokumen asli kartu keluarga dan akta kelahiran untuk dilakukan verifikasi atas foto copy dokumen dan isian online yang ada di sistem.



BAB V

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KHUSUS PRESTASI OLAHRAGA

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus prestasi olahraga dilakukan secara online pada tanggal 28, 30 Mei 2018 pukul 00.01 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 pukul 23.59 WIB;
2. Persyaratan calon peserta didik baru yang memiliki prestasi olah raga selain harus memenuhi persyaratan umum calon peserta didik baru juga harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga penduduk kota Surabaya dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Fotocopy piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy surat ijin/keterangan dari sekolah pada saat mengikuti pertandingan;
 - d. Foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan;
3. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 2 (dua) tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka;
4. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Prestasi Olah Raga adalah sebagai berikut :
 - a. Juara I, II, III Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah/Pekan Olahraga Provinsi.
 - b. Juara I, II, III Kejuaraan Nasional (Kejurnas)
 - c. Atlet yang mewakili di Tingkat Nasional dan Internasional yang ditugaskan secara resmi dari KONI.
 - d. Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Propinsi Jawa Timur.
 - e. Juara I, II, III Tingkat Propinsi Jawa Timur Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - f. Juara I, II, III Tingkat Propinsi Jawa Timur Cabang Olahraga Drum Band sebanyak 22 orang/tim.
5. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan dengan membawa Fotocopy KK, Foto copy Sertifikat/Piagam Kejuaraan, Fotocopy surat ijin/keterangan dari sekolah pada saat mengikuti pertandingan dan Foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan;
6. Calon peserta didik baru jalur prestasi olahraga yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis, selanjutnya penempatan sekolah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
7. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri dilakukan melalui sistem online dan dapat mendaftar ke Jalur PPDB lain sesuai ketentuan.



BAB VI

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KHUSUS PRESTASI AKADEMIS

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademis dilakukan secara online pada tanggal 28, 30 Mei 2018 pukul 00.01 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 pukul 23.59 WIB;
2. Calon peserta didik baru yang berhak mengikuti jalur khusus prestasi akademis, adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi akademis individu bukan kelompok;
3. Persyaratan calon peserta didik baru Jalur Khusus Prestasi Akademis selain harus memenuhi persyaratan umum calon peserta didik sebagaimana dimaksud, juga harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga penduduk kota Surabaya dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Fotocopy piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy surat ijin/keterangan dari sekolah/surat tugas kepala dinas pada saat mengikuti pertandingan;
 - d. Foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan;
4. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 2 (dua) tahun terakhir;
5. Ketentuan penerimaan peserta didik baru jalur khusus prestasi akademis adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi mata pelajaran sebagai berikut :
 - a. Delegasi tingkat Provinsi Lomba Sains/Olimpiade yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Juara I, II, III Olimpiade Sains tingkat internasional;
 - b. Siswa Teladan (berprestasi) Juara I tingkat Kota Surabaya yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan dengan membawa Fotocopy KK, Foto copy Sertifikat/Piagam Kejuaraan, Fotocopy Surat Ijin/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/ Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan pada saat mengikuti Lomba dan Foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan;
7. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis, selanjutnya penempatan sekolah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;



8. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri dilakukan melalui sistem online dan dapat mendaftar ke Jalur PPDB lain sesuai ketentuan.

BAB VII

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KHUSUS PRESTASI NON AKADEMIS

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus prestasi non akademis dilakukan secara online pada tanggal 28, 30 Mei 2018 pukul 00.01 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 pukul 23.59 WIB;
2. Persyaratan calon peserta didik Jalur Khusus Prestasi Non Akademis selain harus memenuhi persyaratan umum calon peserta didik sebagaimana dimaksud, juga harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga penduduk kota Surabaya dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Fotocopy piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy surat ijin/keterangan dari sekolah pada saat mengikuti pertandingan;
 - d. Foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan;
3. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 2 (dua) tahun terakhir;
4. Calon peserta didik baru jalur khusus Prestasi Non Akademis, adalah calon peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Juara I, II, III tingkat Provinsi Jawa Timur atau tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Juara I Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - d. Juara I Lomba Duta Lingkungan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya;
 - e. Juara I Lomba MTQ tingkat Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama / Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - f. Juara I, II, III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat atau kejuaraan Internasional.
 - g. Juara I, II, III Lomba Pelajar Pelopor tingkat Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - h. Juara I, II, III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



- i. Juara I, II, III Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Juara I Lomba Budaya Lokal tingkat Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
5. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan dengan membawa Fotocopy KK, Foto copy Sertifikat/Piagam Kejuaraan, Fotocopy Surat Ijin/Surat Keterangan dari sekolah/ Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan pada saat mengikuti pertandingan dan Foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan;
6. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis, selanjutnya penempatan sekolah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
7. Calon peserta didik baru jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri dilakukan melalui sistem online dan dapat mendaftar ke Jalur PPDB lain sesuai ketentuan.



BAB VIII

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KHUSUS MITRA WARGA

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus mitra warga dilakukan secara offline melalui masing-masing sekolah yang dituju pada tanggal 28, 30 Mei 2018 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 pukul 16.00 WIB;
2. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur mitra warga, melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. Pendaftaran peserta didik baru;
 - c. Verifikasi data pendaftar;
 - d. Pengumuman peserta didik yang diterima;
 - e. Daftar ulang;
3. Persyaratan calon peserta didik mitra warga selain harus memenuhi persyaratan umum calon peserta didik sebagaimana dimaksud, juga harus melampirkan :
 - a. Salinan Surat Keterangan Miskin (SKM) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Salinan Kartu Keluarga penduduk kota Surabaya dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Data dalam poin a dan b selanjutnya akan diverifikasi dengan data yang tercatat dalam database Pemerintah Kota Surabaya dan atau dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak sekolah atau tim verifikasi Pemerintah Kota Surabaya.
4. Hasil verifikasi yang telah diteliti oleh pihak sekolah atau Tim Verifikasi dijadikan salah satu dasar pertimbangan penerimaan peserta didik Mitra Warga.
5. Calon peserta didik Mitra Warga SMPN dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju sesuai dengan Wilayah dan Kecamatan alamat tempat tinggal sesuai dengan Sekolah yang ditetapkan.
6. Penerimaan peserta didik Mitra Warga dilakukan dengan menyusun peringkat NUS yang tertera dalam SHUS dalam wilayah Kecamatan alamat tempat tinggal calon peserta didik.
7. Calon peserta didik baru Mitra Warga dinyatakan dapat diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah negeri dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



8. Calon peserta didik baru Mitra Warga yang mendaftar lebih dari satu sekolah akan dinyatakan gugur dari semua sekolah yang dipilih.
9. Calon peserta didik baru Mitra Warga yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri dan tidak diperbolehkan mendaftar di Jalur Umum maupun Jalur Sekolah Kawasan.

BAB IX

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KHUSUS SATU LOKASI

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus satu lokasi dilakukan secara offline melalui masing-masing sekolah yang dituju pada tanggal 28, 30 Mei 2018 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 pukul 16.00 WIB;
2. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) satu lokasi selain harus memenuhi persyaratan umum calon peserta didik sebagaimana dimaksud juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan lulusan tahun lalu;
 - b. Berasal dari SDN satu lokasi lulusan tahun 2018;
 - c. Harus memenuhi standar Nilai Ujian Sekolah (NUS) minimal yang disepakati Kepala SDN dan Kepala SMP Negeri yang bersangkutan;
 - d. Merupakan Penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya.
3. Penerimaan Peserta Didik SMP Negeri satu lokasi berasal dari lulusan SD Negeri yang satu lokasi, yaitu :
 - a. SMP Negeri 28 dengan SDN Lidah Wetan II;
 - b. SMP Negeri 45 dengan SDN Mulyorejo I;
 - c. SMP Negeri 47 dengan SDN Manukan Wetan IV;
 - d. SMP Negeri 48 dengan SDN Ngagel Rejo V;
 - e. SMP Negeri 50 dengan SDN Sukomanunggal I;
 - f. SMP Negeri 51 dengan SDN Balasklumprik I;
 - g. SMP Negeri 52 dengan SDN Medokan Semampir I;
 - h. SMP Negeri 56 dengan SDN Dukuh Kupang I;
 - i. SMP Negeri 58 dengan SDN Sidotopo Wetan V.
4. Calon peserta didik baru jalur sekolah satu lokasi yang dinyatakan diterima sudah tidak dapat mengikuti PPDB jalur umum dan jalur sekolah kawasan.



BAB X

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KHUSUS INKLUSIF

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus Inklusif dilakukan secara offline melalui masing-masing sekolah yang dituju pada tanggal 28, 30 Mei 2018 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 pukul 16.00 WIB;
2. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Jalur Khusus Inklusif adalah Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti proses pembelajaran secara reguler di jenjang SDN dan SMPN dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usia tidak melebihi 12 tahun untuk SD dan 18 tahun untuk SMP per 30 Juni 2018;
 - b. Surat Keterangan tertulis dari Psikolog yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut harus bersekolah di sekolah inklusif ;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga Penduduk Kota Surabaya dengan menunjukkan aslinya
3. Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana sekolah Inklusif untuk jenjang SDN dan SMPN tercantum dalam lampiran keputusan ini.



BAB XI

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) JALUR KAWASAN

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur kawasan untuk jenjang SMPN dilakukan secara online dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Kategori Dalam Kota, mulai tanggal 25 Juni pukul 00.01 WIB s.d 26 Juni Pukul 23.59 WIB;
 - b. Kategori Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu dan Kejar Paket A, mulai tanggal 25 Juni pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni Pukul 14.00 WIB;
2. Calon Peserta Didik Baru Kategori **Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu dan Kejar Paket A** yang telah mendaftar wajib melakukan **Verifikasi** di SMPN terdekat atau SMPN yang dituju mulai tanggal 25 Juni pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni Pukul 16.00 WIB
3. Pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal yang telah ditentukan, melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. Uji coba pendaftaran peserta didik baru;
 - c. Pendaftaran peserta didik baru;
 - d. Tes Potensi Akademik (TPA);
 - e. Pengumuman peserta didik yang diterima;
 - f. Daftar ulang; dan
 - g. Pemenuhan pagu.
4. Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah Kawasan adalah sebagai berikut :

Wilayah Utara	: SMPN 2, 15
Wilayah Timur	: SMPN 19, 35
Wilayah Barat	: SMPN 25, 26
Wilayah Pusat	: SMPN 1, 3, 6
Wilayah Selatan	: SMPN 12, 22
5. Calon peserta didik baru jalur sekolah kawasan dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah yang dituju sesuai wilayah sekolah asal dan 1 (satu) sekolah di dalam atau di luar wilayah sekolah asal.
6. Calon peserta didik baru jalur sekolah kawasan selain harus memenuhi persyaratan umum juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Memiliki nilai total US minimal 255 (rata-rata 85) serta tidak ada nilai di bawah 75 dalam skala 0-100 (menyesuaikan dengan hasil US Kota Surabaya) dengan bobot penilaian 50%;
 - b. Mengikuti Tes Potensi Akademik;



7. Penerimaan peserta didik baru jalur sekolah kawasan dilakukan dengan menyusun peringkat nilai total dari NUS dengan bobot 50% dan nilai Tes Potensi Akademik dengan bobot 50%.
8. Apabila terjadi kesamaan nilai total NUS dan nilai Tes Potensi Akademik maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru dengan nilai yang lebih tinggi dari SHUS dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, selanjutnya urutan waktu pendaftaran.
9. Calon peserta didik baru SMPN dari luar kota Surabaya, yang dinyatakan diterima di sekolah Surabaya, harus melampirkan rekomendasi keluar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal pada saat daftar ulang.
10. Calon peserta didik baru dinyatakan dapat diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah negeri yang bersangkutan mendaftar serta telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
11. Terhadap calon peserta didik baru yang berasal dari luar kota dan lulusan tahun lalu, dilakukan verifikasi data untuk mengetahui kebenaran data yang telah dimasukkan oleh calon peserta didik baru pada sistem online.
12. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri dan tidak diperbolehkan mendaftar di Jalur Umum.
13. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan daftar ulang di Sekolah Kawasan tidak dapat mendaftar di Jalur Umum.
14. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur sekolah kawasan dapat mendaftar melalui jalur umum.



BAB XII

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) JALUR UMUM

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur umum untuk jenjang SMPN dilakukan secara online dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Kategori Dalam Kota, mulai tanggal 02 Juli pukul 00.01 WIB s.d 04 Juli 2018 Pukul 23.59 WIB
 - b. Kategori Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu dan Kejar Paket A, tanggal 02 Juli 2018 pukul 08.00 WIB s.d tanggal 04 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.
2. Calon Peserta Didik Baru **Kategori Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu dan Kejar Paket A** yang telah mendaftar wajib melakukan **Verifikasi** di SMPN terdekat mulai tanggal 02-04 Juli 2018 pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
3. Sekolah-sekolah yang membantu pelayanan PPDB wajib menyediakan fasilitas internet pada hari dan jam kerja.
4. Tahapan Pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. ujicoba pendaftaran peserta didik baru;
 - c. pendaftaran peserta didik baru;
 - d. pengumuman peserta didik yang diterima;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. pemenuhan pagu.
5. Calon peserta didik baru SMPN dapat memilih maksimum 2 (dua) Sekolah, 1 (satu) sekolah di dalam Sub Rayon Wilayah dan 1 (satu) Sekolah boleh di dalam atau di luar Sub Rayon Wilayah dan urutan pilihan sekolah dapat ditentukan secara bebas.
6. Penerimaan peserta didik baru untuk SMPN dilakukan dengan menyusun peringkat NUS yang tertera dalam SHUS SD dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Apabila terjadi kesamaan NUS dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru dengan nilai yang lebih tinggi dari SHUS dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, selanjutnya urutan wilayah asal sekolah pendaftar, Sub Rayon asal sekolah pendaftar serta waktu pendaftaran.
8. Penentuan Wilayah dan Sub Rayon berdasarkan sekolah asal.



9. Bagi calon peserta didik baru kategori mutasi, penentuan Wilayah dan Sub Rayon berdasarkan alamat tempat tinggal.
10. Bagi calon peserta didik baru Luar Kota Surabaya, penentuan Wilayah dan Sub Rayon berdasarkan pilihan calon peserta didik baru.
11. Calon peserta didik baru dari luar kota Surabaya, yang dinyatakan diterima di sekolah Surabaya, harus melampirkan rekomendasi keluar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal pada saat daftar ulang.
12. Calon peserta didik baru dinyatakan dapat diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing Sekolah Negeri yang bersangkutan mendaftar dan telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13. Terhadap calon peserta didik baru yang berasal dari luar kota dan lulusan tahun lalu, dilakukan verifikasi data untuk mengetahui kebenaran data yang telah dimasukkan oleh calon peserta didik pada sistem online.
14. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.



BAB XIII

KETENTUAN TENTANG PAGU UNTUK CALON PESERTA DIDIK

1. Pagu calon peserta didik baru Kategori **Rekomendasi Dalam Kota sebesar 1% (satu persen)** dengan pembulatan ke atas dari total Pagu Kota Surabaya dan total pagu masing-masing sekolah.
2. Pagu Calon Peserta Didik Baru Kategori **Luar Kota sebesar 1% (satu persen)** dengan pembulatan ke atas dari total Pagu Kota Surabaya dan total pagu masing-masing sekolah.
3. Pagu Calon Peserta Didik Baru **Mitra Warga sebesar sekurang-kurangnya 5% (lima persen)** dengan pembulatan ke atas dari pagu masing-masing sekolah.
4. Pagu Calon Peserta Didik Baru **Inklusif** pada sekolah reguler maksimal sebesar 5 (lima) peserta didik dalam 1 (satu) rombel dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan dari masing-masing sekolah reguler penyelenggara inklusif.



BAB XIV

KETENTUAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah Peserta Didik pada SDN dalam setiap rombongan belajar paling banyak 36 (tiga puluh enam).
2. Jumlah Peserta Didik pada SMPN dalam setiap rombongan belajar paling banyak 38 (tiga puluh delapan).
3. Jumlah Peserta Didik pada sekolah reguler penyelenggara inklusif minimal 1 (satu) peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau lebih sesuai dengan daya tampung sekolah
4. Jumlah daya tampung sebagaimana dimaksud pada poin (1), poin (2), poin (3) dan poin (4), sudah termasuk peserta didik tidak naik kelas dan PPDB Jalur Khusus.



BAB XV

PENGUMUMAN & KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. Pengumuman PPDB disampaikan dalam bentuk tertulis yang diverifikasi Kepala Sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, serta diumumkan secara serentak pada waktu yang ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah dimana yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan.
 - b. Calon Peserta Didik telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - c. Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.



BAB XVI

KETENTUAN TENTANG PENGISIAN PEMENUHAN PAGU

1. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru untuk Pemenuhan Pagu dilaksanakan setelah Daftar Ulang Penerimaan Calon Peserta Didik Baru.
2. Pemenuhan Pagu adalah pagu pendaftaran yang tidak diisi oleh Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, sampai batas waktu daftar ulang yang telah ditetapkan.
3. Pemenuhan Pagu tidak berlaku bagi Calon Peserta Didik yang telah diterima di pilihan pertama untuk jalur umum maupun jalur kawasan.
4. Mekanisme pengisian pemenuhan pagu Calon Peserta Didik Jalur Umum dan Jalur Kawasan ditentukan berdasarkan :
 - a. Bagi calon peserta yang sudah diterima pada pilihan 1, tidak diikuti dalam perankingan pemenuhan pagu;
 - b. Bagi peserta yang diterima di pilihan 2 akan diranking ulang pada pilihan 1 sesuai dengan pilihan sekolahnya;
 - c. Bagi calon peserta yang tidak diterima pada pilihan 1 dan 2 akan diranking ulang untuk pemenuhan pagu pada pilihan 1 dan 2 sesuai dengan pilihannya;
 - d. Perankingan mengabaikan wilayah (sekolah asal untuk kategori dalam kota & domisili untuk kategori luar kota) sesuai dengan pendaftarannya;
 - e. Khusus Jalur Kawasan :
 - Jika pemenuhan pagu kurang dari satu rombongan maka dipenuhi dari calon peserta didik baru dengan nilai urutan dibawah passing grade berdasarkan ranking pada masing-masing sekolah;
 - Jika pemenuhan pagu lebih atau sama dengan satu rombongan maka dipenuhi dari calon peserta didik baru melalui Jalur Umum.
5. Mekanisme pengisian pemenuhan pagu Calon Peserta Didik melalui Jalur Mitra Warga untuk pemenuhan pagu diambil dari Calon Peserta Didik Baru Mitra Warga dibawah peringkat yang telah ditetapkan berdasarkan peringkat dalam satu sekolah dan wilayah sesuai pilihannya.
6. Calon Peserta didik yang diterima untuk pemenuhan pagu pada pilihan pertama, dari pilihan kedua yang diterima dan telah melakukan daftar ulang, maka tidak perlu melakukan pendaftaran ulang pada pilihan pertama dan secara langsung terdaftar sebagai Calon Peserta Didik Baru pada pilihan pertama.
7. Calon Peserta didik yang sudah diterima pada pilihan kedua, berhak untuk menolak/mengikuti proses pemenuhan pagu pada saat dengan cara mengisi pilihan secara online pada saat pendaftaran sesuai jalur yang diikuti.



BAB XVII PEMBIAYAAN

Biaya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SDN dan SMPN di Kota Surabaya Tahun Pelajaran 2018/2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya

BAB XVIII KETENTUAN TAMBAHAN

1. Apabila terdapat perbedaan pada hasil bukti cetak / printout pendaftaran calon peserta didik baru dengan data pada sistem PPDB Online, maka data yang dianggap valid dan digunakan adalah data terbaru yang terdapat pada Sistem PPDB Online;
2. Seluruh jadwal pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan jadwal dari Pemerintah Pusat.



BAB XIX KETENTUAN MUTASI SISWA

1. Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu kota Surabaya atau perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan atas persetujuan/ rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri yang berasal dari selain Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan memberikan persetujuan/rekomendasi perpindahan peserta didik/siswa pada Sekolah Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilakukan berdasarkan kemampuan akademik, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, status akreditasi, status sekolah dan daya tampung satuan pendidikan.
4. Syarat kemampuan akademik untuk jenjang SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditentukan dari Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional peserta didik/siswa tidak lebih rendah dari *passing grade* terendah yang diterima pada tahun ajaran bersangkutan di satuan pendidikan yang dituju.
5. Syarat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik/siswa pada satuan pendidikan asal yaitu Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama dan tingkat kelas peserta didik/siswa tersebut.
6. Syarat jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah perpindahan peserta didik/siswa jenjang SMP harus berasal dari jenis pendidikan yang sama dengan satuan pendidikan asal yaitu sekolah umum/sekolah agama;
7. Syarat status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan status akreditasi pada satuan pendidikan asal.
8. Syarat status sekolah jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan status sekolah peserta didik/siswa pada satuan pendidikan asal.
9. Syarat status sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditentukan melalui :
 - a. Satuan pendidikan berupa Sekolah Negeri, dimana peserta didik/siswa yang berasal dari sekolah swasta tidak dapat mengajukan perpindahan ke Sekolah Negeri;



- b. Kategori Sekolah, yaitu Sekolah Terbuka/Kejar Paket/Sekolah Berkebutuhan Khusus;
 - c. Program Sekolah, yaitu sekolah percontohan/sekolah kawasan/sekolah unggulan/sekolah rujukan/sekolah lainnya yang dipersamakan, dimana peserta didik/siswa yang bukan berasal dari sekolah percontohan/sekolah kawasan/sekolah unggulan/sekolah rujukan/sekolah lainnya yang dipersamakan tidak dapat mengajukan perpindahan ke sekolah percontohan/sekolah kawasan/sekolah unggulan/ sekolah rujukan/sekolah lainnya yang dipersamakan.
10. Program sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c yang berasal dari Luar Kota Surabaya dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal.
 11. Perpindahan peserta didik/siswa untuk satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang berasal dari SD/MI Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi A, dapat mengajukan perpindahan ke satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
 12. Syarat daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikoordinasikan dengan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju untuk mengetahui ketersediaan pagu.
 13. Permohonan perpindahan peserta didik/siswa antar Sekolah Negeri dalam 1 (satu) Kota Surabaya wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya secara online dengan mengisi dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Pindah / Mutasi Sekolah Asal;
 - b. Surat Kesediaan Menerima dari sekolah yang dituju;
 - c. Surat Keterangan Alasan kepindahan peserta didik/Siswa yang meliputi :
 - Alasan kepindahan domisili, dibuktikan dengan Surat Keterangan pindah/tempat tinggal dari Kelurahan asal dan Kartu Keluarga, atau
 - Alasan kesehatan fisik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan peserta didik/siswa yang dibuat oleh dokter dan dilampiri dengan hasil pemeriksaan laboratorium serta petunjuk dokter mengenai metode penyembuhannya, atau
 - Alasan kesehatan psikis, dibuktikan dengan Surat Keterangan kondisi psikis peserta didik/siswa yang dibuat oleh psikiater serta petunjuk psikiater mengenai metode penyembuhannya.
 14. Permohonan perpindahan peserta didik/siswa yang berasal dari Luar Kota Surabaya wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Orang Tua dari peserta didik/siswa merupakan penduduk Kota Surabaya, dibuktikan dengan Kartu Keluarga; atau



- b. Peserta Didik yang mengikuti orang tua pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai di Badan Usaha Milik Negara dan berdomisili di Kota Surabaya;
 - c. Surat Keterangan Pindah / Mutasi Sekolah Asal;
 - d. Surat Kesediaan Menerima dari sekolah yang dituju;
 - e. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Asal;
 - f. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi peserta didik/siswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur.
15. Perpindahan peserta didik/siswa hanya dapat diajukan apabila peserta didik/siswa yang bersangkutan telah memiliki nilai rapor dari sekolah asal.
 16. Perpindahan peserta didik/siswa dari sistem pendidikan asing baik di Indonesia atau di Luar Negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui mekanisme penyaluran siswa, dan lulus tes standarisasi yang dilakukan oleh sekolah yang dituju dan hasilnya dilampirkan pada saat mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 17. Peserta didik/siswa diperbolehkan masuk sekolah pada satuan pendidikan yang dituju, apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan telah memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 18. Persyaratan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan atas pertimbangan tertentu untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Surabaya

BAB XX
JADWAL PPDB TAHUN 2018

JALUR / JENJANG	PENDAFTARAN		VERIFIKASI	TPA	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG	PENGUMUMAN PEMENUHAN PAGU	DAFTAR ULANG PEMENUHAN PAGU
	Dalam Kota	Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu dan Kejar Paket A						
SEKOLAH DASAR	21 - 24 MEI 08.00 - 16.00 WIB	-	21 - 24 MEI 08.00 - 16.00 WIB	-	25 MEI 08.00 WIB	25 - 26 MEI 08.00 - 16.00 WIB	-	-
PRESTASI	28, 30 dan 31 MEI 00.01 - 23.59 WIB	-	30, 31 MEI, 2, 4 dan 5 JUNI 08.00 - 16.00 WIB	-	6 JUNI 08.00 WIB	6 - 7 JUNI 08.00 - 16.00 WIB	-	-
MITRA WARGA, SATU LOKASI, INKLUSI	28, 30 dan 31 MEI 08.00 - 16.00 WIB	-	30, 31 MEI, 2, 4 dan 5 JUNI 08.00 - 16.00 WIB	-	6 JUNI 08.00 WIB	6 - 7 JUNI 08.00 - 16.00 WIB	-	-
KAWASAN	25 - 26 JUNI 00.01 - 23.59 WIB	25 - 26 JUNI 08.00 - 14.00 WIB	25 - 26 JUNI 08.00 - 16.00 WIB (Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu & Kejar Paket A)	28 JUNI 08.00 - 10.00 WIB	29 JUNI 08.00 WIB	29 - 30 JUNI 08.00 - 16.00 WIB	01 JULI 08.00 WIB	01 JULI 08.00 - 16.00 WIB
JALUR UMUM	02 - 04 JULI 00.01 - 23.59 WIB	02 - 04 JULI 08.00 - 14.00 WIB	02 - 04 JULI 08.00 - 16.00 WIB (Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu & Kejar Paket A)	-	05 JULI 00.01 WIB	05 - 06 JULI 08.00 - 16.00 WIB	07 JULI 08.00 WIB	07 JULI 08.00 - 16.00 WIB

BAB XXI SUB RAYON

1. PPDB SMPN Jalur Umum

Wilayah	Kecamatan Sekolah Asal (dalam kota) / Kecamatan Alamat Tempat Tinggal (mutasi)	Sub Rayon	No	Nama Sekolah	Alamat		
Utara	Kenjeran, Bulak, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan, Simokerto	1	1	SMP Negeri 5	Jl. Rajawali No. 57		
			2	SMP Negeri 38	Jl. Kutilang No. 9-11 Krembangan		
			3	SMP Negeri 7	Jl. Tanjung Sadari No. 17		
		2	1	SMP Negeri 8	Jl. Bunguran 15-17		
			2	SMP Negeri 41	Jl. Gembong sekolahan No. 5		
			3	SMP Negeri 44	Jl. Sidodadi		
		3	1	SMP Negeri 11	Jl. Sawah Pulo No. 1		
			2	SMP Negeri 27	Jl. Wonosari Besar Ujung		
			3	SMP Negeri 60	Jl. Kalilom Lor Indah		
		4	1	SMP Negeri 18	Jl. Bambang Suntoro		
			2	SMP Negeri 54	Jl. Kyai Tambak Deres, Bulak		
		5	1	SMP Negeri 31	Jl. Dk. Bulak Banteng Sekolahan		
			2	SMP Negeri 58	Jl. Platuk Donomulyo		
		Pusat	Bubutan, Asemrowo, Genteng, Sawahan, Tambaksari, Gubeng	6	1	SMP Negeri 4	Jl. Tanjung Anom No. 12
					2	SMP Negeri 46	Jl. Bintang Diponggo Kav. 873
7	1			SMP Negeri 37	Jl. Kalianyar 18-20		
	2			SMP Negeri 29	Jl. Prof. Dr. Moestopo 4		
	3			SMP Negeri 9	Jl. Taman Putro Agung 1		
8	1			SMP Negeri 42	Jl. Dupak Rukun Ps. Loak		
	2			SMP Negeri 43	Jl. Raden Saleh 12		



Wilayah	Kecamatan Sekolah Asal (dalam kota) / Kecamatan Alamat Tempat Tinggal	Sub Rayon	No	Nama Sekolah	Alamat		
Selatan	Wonocolo, Jambangan, Gayungan, Tegalsari, Wonokromo, Dukuh Pakis	9	1	SMP Negeri 10	Jl. Kupang Panjaan V/2		
			2	SMP Negeri 32	Jl. Achmad Yani No. 6-8		
		10	1	SMP Negeri 33	Jl. Putat Gede Selatan		
			2	SMP Negeri 56	Jl. Raya Dukuh Kupang Barat No. 31A		
		11	1	SMP Negeri 13	Jl. Jemursari II		
			2	SMP Negeri 48	Jl. Bratang Wetan 36		
			3	SMP Negeri 57	Jl. Siwalankerto Permai Kec. Wonocolo		
		12	1	SMP Negeri 21	Jl. Jambangan IV		
			2	SMP Negeri 36	Jl. Kebonsari Sekolah No. 15		
			3	SMP Negeri 55	Jl. Pagesangan Mulia Kec. Jambangan		
		Barat	Tandes, Benowo, Sukomanunggal, Sambikerep, Pakal, Lakarsantri, Wiyung, Karangpilang	13	1	SMP Negeri 14	Jl. Jurang Kuping
					2	SMP Negeri 47	Jl. Sikatan Manukan wetan
3	SMP Negeri 53				Jl. Bandarejo Sawah, Sememi		
4	SMP Negeri 61				Jl. Tengger Kandangan		
14	1			SMP Negeri 16	Jl. Bogangin		
	2			SMP Negeri 24	Jl. Bazoka Karangpilang		
15	1			SMP Negeri 28	Jl. Menganti Lidah Wetan		
	2			SMP Negeri 40	Jl. Bangkingan VIII/8		
16	1			SMP Negeri 20	Jl. Sambi Kerep		
	2			SMP Negeri 50	Jl. Sukomanunggal 92 C		
17	1			SMP Negeri 34	Jl. Menganti Wiyung		
	2			SMP Negeri 51	Jl. Balas Klumprik		
	3	SMP Negeri 59	Jl. Wiyung Balas Klumprik				
Timur	Sukolilo,	18	1	SMP Negeri 17	Jl. Raya Tenggilis Mejoyo		



Wilayah	Kecamatan Sekolah Asal (dalam kota) / Kecamatan Alamat Tempat Tinggal	Sub Rayon	No	Nama Sekolah	Alamat
	Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Gununganyar		2	SMP Negeri 23	Jl. Kedung Baru
			3	SMP Negeri 45	Jl. Mulyorejo 48
		19	1	SMP Negeri 30	Jl. Medokan Semampir
			2	SMP Negeri 52	Jl. Semampir Gang Kelurahan
		20	1	SMP Negeri 39	Jl. Ry Prapen Panjang Jiwo
			2	SMP Negeri 49	Jl. Kutisari Indah Selatan VI/2

2. PPDB SMPN JALUR MITRA WARGA

Wilayah	Kecamatan Alamat Tempat Tinggal	No	Nama Sekolah	Alamat
Pusat	Bubutan, Asemrowo, Genteng, Sawahan, Tambaksari, Gubeng	1	SMP Negeri 3	Jl. Praban No. 3
		2	SMP Negeri 1	Jl. Pacar No. 4 - 6
		3	SMP Negeri 4	Jl. Tanjung Anom No. 12
		4	SMP Negeri 6	Jl. Jawa 24
		5	SMP Negeri 9	Jl. Taman Putro Agung 1
		6	SMP Negeri 29	Jl. Prof.Dr.Moestopo 4
		7	SMP Negeri 37	Jl. Kalianyar 18-20
		8	SMP Negeri 42	Jl. Dupak Rukun 63 Ps.Loak
		9	SMP Negeri 43	Jl. Raden Saleh 12
		10	SMP Negeri 46	Jl. Bintang Diponggo Kav. 873

Selatan	Wonocolo, Jambangan, Gayungan, Tegalsari,	1	SMP Negeri 22	Jl. Gayungsari Barat X/38
		2	SMP Negeri 10	Jl. Kupang Panjaan V/2



Wilayah	Kecamatan Alamat Tempat Tinggal	No	Nama Sekolah	Alamat		
	Wonokromo, Dukuh Pakis	3	SMP Negeri 12	Jl. Ngagel Kebonsari 1		
		4	SMP Negeri 13	Jl. Jemursari II		
		5	SMP Negeri 21	Jl. Jambangan IV		
		6	SMP Negeri 32	Jl. Achmad Yani No. 6 - 8		
		7	SMP Negeri 36	Jl. Kebonsari Sekolahan No.15		
		8	SMP Negeri 48	Jl. Bratang Wetan 36		
		9	SMP Negeri 55	Jl. Pagesangan Mulia		
		10	SMP Negeri 56	Jl. Raya Dukuh Kupang Barat No. 31A		
		11	SMP Negeri 57	Jl. Siwalankerto Permai Kec. Wonocolo		
		Barat	Tandes, Pakal, Sambikerep, Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri, Sukomanunggal, Benowo	1	SMP Negeri 26	Jl. Raya Banjar Sugihan no 21
				2	SMP Negeri 14	Jl. Jurang Kuping
3	SMP Negeri 16			Jl. Bogangin		
4	SMP Negeri 20			Jl. Dukuh kapasan I Sambi Kerep		
5	SMP Negeri 24			Jl. Bazoka Karangpilang		
6	SMP Negeri 25			Jl. Simomulyo No. 25		
7	SMP Negeri 28			Jl. Raya Lidah Wetan, 29 B		
8	SMP Negeri 33			Jl. Putat Gede Selatan		
9	SMP Negeri 34			Jl. Menganti Wiyung		
10	SMP Negeri 40			Jl. Bangkingan VIII/8		
11	SMP Negeri 47			Jl. Sikatan Manukan wetan		
12	SMP Negeri 50			Jl. Sukomanunggal 92 C		
13	SMP Negeri 51			Jl. Raya Balas Klumprik 125		



Wilayah	Kecamatan Alamat Tempat Tinggal	No	Nama Sekolah	Alamat
		14	SMP Negeri 53	Jl. Bandarejo Sawah, Sememi
		15	SMP Negeri 59	Jl. Wiyung Balas Klumprik
		16	SMP Negeri 61	Jl. Tengger Kandangan
Utara	Kenjeran, Bulak, Semampir, Simokerto, Pabean Cantikan, Krembangan	1	SMP Negeri 15	Jl. Muhammad Noer 352
		2	SMP Negeri 2	Jl. Kepanjen No.1
		3	SMP Negeri 5	Jl. Rajawali No. 57
		4	SMP Negeri 7	Jl. Tanjung Sadari No. 17
		5	SMP Negeri 8	Jl. Bunguran 15-17
		6	SMP Negeri 11	Jl. Sawah Pulo No. 1
		7	SMP Negeri 18	Jl. Bambang Suntoro Komp TNI AL
		8	SMP Negeri 27	Jl. Wonosari Besar Ujung
		9	SMP Negeri 31	Jl. Dukuh Bulak Banteng
		10	SMP Negeri 38	Jl. Kutilang No. 9 - 11
		11	SMP Negeri 41	Jl. Gembong Sekolahan No. 5
		12	SMP Negeri 44	Jl. Sidodadi
		13	SMP Negeri 54	Jl. Kyai Tambak Deres, Bulak
		14	SMP Negeri 58	Jl. Platuk Donomulyo
		15	SMP Negeri 60	Jl. Kalilom Lor Indah
Timur	Sukolilo, Mulyorejo, Gununganyar, Rungkut, Tenggilis Mejoyo	1	SMP Negeri 35	Jl. Rungkut Asri 22
		2	SMP Negeri 17	Jl. Raya Tenggilis Mejoyo
		3	SMP Negeri 19	Jl. AR. Hakim No. 103
		4	SMP Negeri 23	Jl. Kedung Baruk Permai 1



Wilayah	Kecamatan Alamat Tempat Tinggal	No	Nama Sekolah	Alamat
		5	SMP Negeri 30	Jl. Medokan Semampir Indah 119
		6	SMP Negeri 39	Jl. RayaPrapen Panjang Jiwo
		7	SMP Negeri 45	Jl. Mulyorejo 184 SD Mulyorejo
		8	SMP Negeri 49	Jl. Kutisari Indah Selatan VI/2
		9	SMP Negeri 52	Jl. Semampir Gang Kelurahan 124



BAB XXII

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI PELAKSANA PROGRAM INKLUSIF

NO	NAMA SDN	ALAMAT	KECAMATAN
1	SDN Asemrowo II	Jl. Dupak Rukun Pasar Loak	Asemrowo
2	SDN Kandangan I	Jl. Raya Kandangan 28-30	Benowo
3	SDN Gundih I	Jl. Dupak No.22	Bubutan
4	SDN Komplek Kenjeran II	Jl. Wiratno 2 Komp. AU	Bulak
5	SDN Dukuh Kupang III	Jl. Kupang Indah VII No.42	Dukuh Pakis
6	SDN Ketintang II	Jl. Prof. Soepomo, SH No.1	Gayungan
7	SDN Gayungan II	Jl. Gayungsari VII/17-21	Gayungan
8	SDN Peneleh I	Jl. Klimbangan I no 15	Genteng
9	SDN Kapasari I	Jl. Pecindilan II/43	Genteng
10	SDN Mojo III	Jl. Kalidami III No.1	Gubeng
11	SDN Airlangga I	Jl. Gubeng Airlangga I/2	Gubeng
12	SDn Gununganyar 273	Jl. Perum IKIP Gunung Anyar	Gunung Anyar
13	SDN Kebonsari I	Jl. Kebonsari sekolahan No. 5	Jambangan
14	SDN Karangpilang I	Jl. Mastrip Gg. Merpati No.39	Karangpilang
15	SDN Sidotopo Wetan IV	Jl. Randu No. 100	Kenjeran
16	SDN Tanah Kalikedinding I	Jl. Kalilom Lor Indah No.1-3	Kenjeran
17	SDn Kemayoran II	Jl. Kemayoran Baru No. 88	Krembangan
18	SDN Sumur Welut I	Jl. Raya Sumurwelut	Lakarsantri
19	SDN Sutorejo I	Jl. Labansari 1	Mulyorejo
20	SDN Krembangan Utara III	Jl. Dapuan Baru 80	Pabean Cantian
21	SDN Pakal I	Jl. Sidorejo I	Pakal
22	SDN Babat Jerawat I	Jl. Raya Babat Jerawat 1	Pakal
23	SDN Benowo III	Jl. Lapangan Benowo	Pakal
24	SDN Kalirungkut I	Jl. Puskesmas Kalirungkut No.8	Rungkut



NO	NAMA SDN	ALAMAT	KECAMATAN
25	SDN Sambikrep I	Jl. Raya Sambikerep No. 41	Sambikerep
26	SDN Pakis VIII	Jl. Bintang Diponggo Kav.874	Sawahan
27	SDN Banyu Urip V	Jl. Girilaya VII/48	Sawahan
28	SDN Petemon II	Jl. Tidar No.125	Sawahan
29	SDN Ujung V	Jl. Benteng Miring 4	Semampir
30	SDN Sidotopo I	Jl. Sidotopo Lor No.68	Semampir
31	SDN Wonokusumo IV	Jl. Wonokusumo Tengah 4	Semampir
32	SDN Wonokusumo I	Jl. Wonokusumo Kulon III No.1	Semampir
33	SDN Sidodadi II	Jl. Srengganan No. 8	Simokerto
34	SDN Keputih 245	Jl. Arif Rahman Hakim No. 1	Sukolilo
35	SDN Klampis Ngasem I	Jl. Arif Rahman Hakim 99-C	Sukolilo
36	SDN Klampis Ngasem II	Jl. Klampis Anom XI / 1	Sukolilo
37	SDN Menur Pumpungan I	Jl. Menur Pumpungan 28	Sukolilo
38	SDN Sonokwijenan II	Jl. Sono Indah IV/12-14	Sukomanunggal
39	SDN Pacarkeling IX	Jl. Gersikan II / 14A	Tambaksari
40	SDN Tambaksari III	Jl. Salak No. 5	Tambaksari
41	SDN Tandes Kidul I	Jl. Tandes Kidul No. 94	Tandes
42	SDN Wonorejo V	Jl. Tempel Sukorejo I No.55	Tegalsari
43	SDN Kedunggoro II	Jl. Kedung Rukem V No.4	Tegalsari
44	SDN Kutisari I	Jl. Kutisari Sel. 22	Tenggilis M
45	SDN Babatan V	Jl. Menganti Babatan 17	Wiyung
46	SDN Balas Klumprik I	Jl. Balas Klumprik 434	Wiyung
47	SDN Bendul Merisi 408	Jl. Bendul Merisi Gg. Besar Timur 35	Wonocolo
48	SDN Sidosermo I	Jl. Sidosermo PDK I	Wonocolo
49	SDN Margorejo IV	Jl. Bendul Merisi Besar No.82	Wonocolo
50	SDN Ngagelrejo III	Jl. Bratang Wetan I No.16	Wonokromo




BAB XXIII
DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PELAKSANA PROGRAM INKLUSIF

NO	NAMA SMPN	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 5	Jl. Rajawali No.57	Krembangan
2	SMP NEGERI 7	Jl. Tanjung Sadari No. 17	Krembangan
3	SMP NEGERI 9	Jl. Taman Potro Agung 1	Tambaksari
4	SMP NEGERI 23	Jl. Baruk Barat Permai NO.1	Rungkut
5	SMP NEGERI 27	Jl. Wonosari Besar Ujung	Semampir
6	SMP NEGERI 28	Jl. Menganti Lidah Wetan 29B	Lakarsantri
7	SMP NEGERI 29	Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.4	Tambaksari
8	SMP NEGERI 30	Jl. Medokan Semampir Indah 119	Semampir
9	SMP NEGERI 36	Jl. Kebonsari Sekolahan 15	Jambangan
10	SMP NEGERI 37	Jl. Kalianyar 18-20	Genteng
11	SMP NEGERI 39	Jl. Prapen Panjang Jiwo	Tenggiling M.
12	SMP NEGERI 43	Jl. Raden Saleh 12	Bubutan
13	SMP NEGERI 47	Jl. Sikatan Gang Lebar No.1	Tandes
14	SMP NEGERI 4	Jl. Tanjung Anom No. 12 Surabaya	Genteng
15	SMP NEGERI 13	Jl. Jemur Sari II Surabaya	Wonocolo
16	SMP NEGERI 20	Jl. Kapasan I Sambikerep	Sambikerep
17	SMP NEGERI 31	Jl. Dkh Bulak Banteng Sekolahan No.40	Kenjeran
18	SMP NEGERI 32	Jl. A. Yani 6-8 Surabaya	Wonokromo
19	SMP NEGERI 40	Jl. Bangkingan VIII/8 Surabaya	Lakarsantri
20	SMP NEGERI 44	Jl. Sidodadi Surabaya	Simokerto
21	SMP NEGERI 45	Jl. Mulyorejo No. 184 Surabaya	Mulyorejo
22	SMP NEGERI 46	Jl. Bintang Diponggo Kav. 873	Sawahan
23	SMP NEGERI 52	Jl. Medokan Semampir Gg. Kelurahan	Sukolilo
24	SMP NEGERI 55	Jl. Pagesangan Mulia	Jambangan
25	SMP NEGERI 57	Jl. Siwalankerto Permai	Wonocolo



BAB XXIV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SDN dan SMPN di Kota Surabaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2018/2019. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh stake holder pendidikan untuk kemajuan pendidikan dalam menjadikan Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.



DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Jl. Jagir Wonokromo 354 - 356 Surabaya

Telepon : 031-8411613, 8499515
E-mail : dispendiksby@gmail.com
Website : dispendik.surabaya.go.id
Instagram : [dispendiksby](https://www.instagram.com/dispendiksby)
Twitter : [dispendiksby1](https://twitter.com/dispendiksby1)
Youtube : Dinas Pendidikan Kota Surabaya